



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
(RKPDesa)
TAHUN 2023

DESA GUNUNG MERIAH
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA



KEPALA DESA GUNUNG MERIAH
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA GUNUNG MERIAH
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNG MERIAH,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gunung Meriah Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dairi Nomor 201);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten

- Dairi Tahun 2023 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sera Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Gunung Meriah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gunung Meriah Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG MERIAH
dan

KEPALA DESA GUNUNG MERIAH
MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Gunung Meriah.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- (5) **Musyawarah Desa** adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis.
- (6) **Badan Usaha Milik Desa** yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari **kekayaan** desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (7) **Peraturan Desa** adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (8) **Pembangunan Desa** adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (9) **Rencana Kerja Pemerintah Desa** yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Rencana kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (10) **Lembaga Kemasyarakatan Desa** yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa.
- (11) **Kader Pemberdayaan Masyarakat** yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan

untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

- (12) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (13) APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (14) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (15) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (16) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Gunung Meriah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi untuk Tahun 2023.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKPDes meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana RKPDes.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDes.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKPDes

Pasal 5

Isi dan uraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKPDes.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2023

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Gunung Meriah
pada tanggal,
KEPALA DESA GUNUNG MERIAH



RONAL LUMBAN GAOL

Diundangkan di Desa Gunung Meriah
pada tanggal ,

SEKRETARIS DESA


NURUL INAYAH GINTING
LEMBARAN DESA GUNUNG MERIAH TAHUN 2022 NOMOR 5.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyajikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Gunung Meriah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun 2023, tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Camat Siempat Nempu Hulu;
2. Sekretaris Camat;
3. Kasi PMD ;
4. Pendamping Desa;
5. Pendamping Lokal Desa

Dan semua pihak yang telah membantu terutama dari segi bimbingan, dukungan dan dorongan sehingga kami dapat menyusun dokumen RKPDes ini dengan baik.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 Desa Gunung Meriah Kecamatan Siempat Nempu Hulu kami susun sebagai pedoman dasar bagi Pelaku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pedoman bagi pelaku Pembangunan di tingkat desa. Semoga dokumen ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Gunung Meriah khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari masih terdapat banyak sekali kekeliruan, kekurangan dan kesalahan baik dalam tata bahasa penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pembaca dan pihak-pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Gunung Meriah demi kemajuan yang lebih baik.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, atas kekurangan kami memohon maaf, semoga dengan tersusunnya RKPDes Tahun 2023 Desa Gunung Meriah dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

KEPALA DESA GUNUNG MERIAH



DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Daftar Nama Kepala Desa Gunung Meriah-----	II-2
2. Tabel 2-2 Penggunaan lahan Desa Gunung Meriah -----	II-3
3. Tabel 2.3 Potensi Pertanian, Perkerbunan, Peternakan dan Perikanan -----	II-4
4. Tabel 2.4 Sumber Daya Alam Desa Gunung Meriah tahun 2023 -----	II-4
5. Tabel 2.5 Sumber Daya Manusia Desa Gunung Meriah tahun 2023 -----	II-5
6. Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana di Desa Gunung Meriah tahun 2023-----	II-6
7. Tabel 2.7 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya -----	II-7
8. Tabel 2.8 Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gunung Meriah tahun 2023 -----	II-8
9. Tabel 2.9 Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Gunung Meriah tahun 2023-----	II-9
10. Tabel 2.10 Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Tahun 2023 -----	II-9
11. Tabel 2.11 Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 -----	II-9
12. Tabel 2.12 Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2023 -----	II-10
13. Tabel 3.1 Evaluasi Pendapatan Desa Tahun sebelumnya.....	III-2
14. Tabel 3.2 Pagu Indikatif Desa Gunung Meriah Tahun 2023	III-2
15. Tabel 3.3 Asumsi Pendapatan Desa Gunung Meriah Tahun 2023	III-6

DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	i
Peraturan Tentang RKPDes -----	ii
Daftar Isi -----	iii
Daftar Tabel -----	iv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang -----	I-1
1.2.Maksud dan Tujuan -----	I-5
1.3.Dasar Hukum danPenyusunan -----	I-6
1.4.Sistematika Penyusunan -----	I-10

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2022

2.1.Kondisi Objektif Desa -----	II-1
2.2.Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya -----	II-8
2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya -----	II-10
2.4..Permasalahan dan Isu Strategis-----	II-11

BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun 2022-----	III-1
3.2.Pagu Indikatif Desa ;-----	III-4
3.3.Pendapatan Asli Desa; -----	III.-6

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM,KEGIATAN,DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa -----	IV.1
--	------

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Gunung Meriah Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa tahun 2019-2025;

- b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa tahun 2019-2025;
- c. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa, Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa tahun 2019-2025, Penyusunan rancangan RKP Desa, serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa tahun 2019-2025 dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa tahun 2019-2025. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
- a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - b. Pagu Indikatif Desa;
 - c. Pendapatan Asli Desa;
 - d. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa tahun 2019-2025;
 - g. Hasil kesepakatan Kerjasama Antar Desa;
 - h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
4. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

5. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari Rancangan Peraturan Desa tentang RKP desa.
6. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
7. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
8. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Gunung Meriah

1. Visi

"Menyetarakan Pembangunan Desa Gunung Meriah dan Menjadikan Masyarakat yang Makmur, Adil dan Sejahtera"

Perumusan dan Pendalaman terhadap makna yang terkandung dalam visi dimaksud menghasilkan pilar-pilar visi dengan pemahaman sebagai berikut :

MENYETARAKAN PEMBANGUNAN, adalah dengan program kerja mengalokasikan Anggaran berdasarkan skala prioritas dan Program Pemerintahan Desa dapat berjalan secara cepat, tepat sasaran dan akurat secara merata bagi masyarakat Desa Gunung Meriah.

Dari program pemerintahan desa yang akan diselenggarakan, diharapkan akan tercipta suatu kondisi masyarakat Desa Gunung Meriah yang :

- 1.1. **MAKMUR** dalam pengertian suatu masyarakat yang berkembang, berkemajuan dan terpenuhinya kebutuhan pokok, kebahagiaan dan kesehatan keluarga.
- 1.2. **ADIL** dalam pengertian sikap pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat harus bersikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu serta bertindak objektif dan mengutamakan kepuasan masyarakat dalam pelayanan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
- 1.3. **SEJAHTERA** dalam pengertian tercapainya kondisi masyarakat yang ekonominya baik, keadaan sehat aman dan damai, terpeliharanya keharmonisan antar suku, agama dengan penuh

rasa kebersamaan, saling menghargai dari semua elemen masyarakat hingga dapat tumbuh dan berkembang diatas kebhinnekaan.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi pembangunan desa Gunung Meriah tahun 2019-2025 sebagai berikut :

- 2.1 **Membangun** sistem kinerja yang teratur guna meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2.2 **Memberdayakan** masyarakat dalam membangun desa.
- 2.3 **Meningkatkan** mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri dengan meningkatkan kualitas bidang pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
- 2.4 **Menyelenggarakan** urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1 Misi 1.

Membangun sistem kinerja yang teratur guna meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat.

Penataan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam administrasi dan manajemen pemerintahan desa mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, tata kerja dan pengawasannya.

2.2 Misi 2.

Memberdayakan masyarakat dalam membangun desa.

Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dibidang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan untuk membangun desa. Masyarakat harus cerdas, merasa ikut memiliki dari hasil-hasil pembangunan dan ikut bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan di desa dengan azas tertib hukum dan sadar politik dengan memperhatikan dinamika adat istiadat dimasyarakat.

2.3 Misi 3.

Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri dengan meningkatkan kualitas bidang pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.

Penduduk Desa Gunung Meriah 97 % bekerja di bidang sektor pertanian. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Desa memprioritaskan membangun dari sektor pertanian.

Konsep pengembangan pembangunan sektor pertanian terutama subsektor pertanian pangan, perkebunan dan peternakan.

Untuk peningkatan kuantitas dan kualitas budi daya pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) harus didukung oleh SDM petani yang memadai, ketersediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (alat dan mesin pertanian) dan saprotan (sarana produksi pertanian) yang berkualitas, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengolahan bahan baku pertanian menjadi bahan jadi bagi komoditas perdagangan, serta penciptaan iklim pemasaran yang baik sesuai dengan kebutuhan pasar.

2.4 Misi 4.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gunung Meriah dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan bersih dengan komitmen prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih). Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan RKP Desa Gunung Meriah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gunung Meriah tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Gunung Meriah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Gunung Meriah Tahun 2022 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Gunung Meriah tahun 2019-2025 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Gunung Meriah, yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2023.

3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Gunung Meriah Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);

17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sera Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Gunung Meriah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Rencana Desa Gunung Meriah Tahun 2020 Nomor 1)

4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gunung Meriah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN

SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang dikelola oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Pemerintahan Desa telah ada sebelum nama Desa Gunung Meriah muncul pada masa Pemerintahan Belanda walaupun pada saat itu belum dikenal sebutan wilayah, tetapi kehadiran sebuah pemerintahan pada zaman tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengakuan dari masyarakat sebagai pemimpin terhadap raja-raja adat yang sering disebut pertaki.

Dibawah *Pertaki* (Raja) dibentuk lagi kelompok-kelompok pimpinan masyarakat disetiap *kuta* (desa) dengan sebutan *Sulang Silima* yang terdiri dari:

1. *Perisang-isang*
2. *Perekur-ekur*
3. *Pertulan tengah*
4. *Puang*
5. *Berru*

Dari Struktur Organisasi Pemerintahan Raja-Raja Adat tersebut diatas, akan bertanggung jawab untuk membangun kampung dan melawan penjajah baik dari luar maupun dari dalam dan setiap bagian *Sulang Silima* akan ambil bagian, menanggung segala resiko baik materi maupun tenaga secara swadaya dan gotong royong untuk membangun kampung.

Kampung Parsupan saat itu dipimpin oleh *Pertaki* ILYAS MAHA dan *kuta* kecil lainnya.

Pengaruh masa penjajahan Belanda yang terkenal dengan politik *divide et impera* (politik pecah belah) sangat mempengaruhi nilai – nilai kekeluargaan, pola pikir dan struktur Pemerintahan pada zaman tersebut sehingga muncul lagi wilayah kampung yang bernama Maha Bunga yang dipimpin oleh *Pertaki* HASAN BASRI MAHA.

Setelah pada zaman kemerdekaan, terlaksanalah pemilihan Kepala Kampung yang dimenangkan oleh SAMBO MAHA.

Dari pemerintahan Sambo Maha inilah wilayah kuta-kuta dipersatukan menjadi satu wilayah kampung (Desa) untuk menangkal politik *divide et*

impera yang ditanamkan oleh penjajah Belanda yang telah merusak norma-norma Adat istiadat dan kekeluargaan yang telah mengikat secara turun temurun.

Wilayah dari *kuta-kuta* kecil tersebut dipersatukan menjadi satu kampung yang namanya diambil dari nama satu juma (*Perlادangan*) Gunung Meriah (sekarang Juma Buttul), di juma (*ladang*) Gunung Meriah ini dulunya ada ditanam Pohon Beringin yang tumbuh sangat besar dan rindang dan dibawah Pohon Beringin inilah dijadikan dulunya tempat bernaung yang bahasa daerahnya disebut *bekkas perculenqemem* tempat berkumpul masyarakat untuk musyawarah bila ada sesuatu yang perlu dimusyawarahkan. Dasar pemikiran dan pandangan bahwa dari Perladangan Gunung Meriah ini, bila kita memandang dari tempat tersebut, maka akan terlihat seluruh wilayah sekitarnya sangat indah dikelilingi oleh bukit barisan dan gunung-gunung kecil dibawahnya membentengi seluruh perkampungan (*kuta-kuta*) disekitarnya dengan visi (harapan) Kampung Gunung Meriah akan bersatu, kuat dan kokoh dari segala rongrongan baik dari luar maupun dari dalam.

Desa Gunung Meriah masuk dalam wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten sepanjang 9 Km. dan jarak dari Ibu Kota Kecamatan sepanjang 8 Km. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Desa Sungai Raya
- Sebelah Selatan dengan Desa Tambahan
- Sebelah Barat dengan Desa Silumboyah
- Sebelah Utara dengan Desa Sigambir gambir

Berikut nama-nama yang pernah memimpin Desa Gunung Meriah sebagai berikut :

Tabel 2.1

No.	Nama Kepala Desa	Jabatan	Tahun Tugas/Keterangan
1.	Ilyas Maha	Pertaki	Parsupan (sebelum Desa terbentuk)
2.	Hasan Basri Maha	Pertaki	Maha Bunga (sebelum Desa terbentuk)
3.	Sambo Maha	Kepala Kampung	Sekitar Tahun 1945 s/d 1954
4.	Pordinan Silaban	Kepala Kampung	Sekitar Tahun 1954 s/d 1960 Pindah dan diganti pemenang ke 2
5.	Ilyas Maha	Karteker	Sekitar Tahun 1960 s/d 1965

6.	Alahan Ginting	Kepala Kampung Tahun 1965-1967	SK.No.65/TK/I/1965 Tgl.06-11-1965 Pergantian Pembekuan PNI
7.	Maddin Situmorang	Karteker	Sekitar Tahun 1967 s/d 1969
8.	Alahan Ginting	Kepala Kampung	SK.No. 18/KK/I/1969 Tgl.01-05-1969 Tahun 1969 – 1984
9.	Harun Ginting	Kepala Desa	SK.No. 141/147/1984 Tgl.21-06-1984 Tahun 1984 s/d 1994
10.	Harun Ginting	Kepala Desa	SK.No. 141/259/K/1994 Tgl.30-06-1994 Tahun 1994 s/d 2002
11.	Rauf Maha	Kepala Desa	SK.No. Tahun 2002 Tgl Pergantian karena meninggal dunia
12.	Maliki Ginting	Penjabat Ka.Desa	SK.No.648 Tahun 2005 Tgl. 15-08-2005
13.	Dahnur Maha	Kepala Desa	SK. No.92 Tahun 2006 Tgl.28-03-2006 Tahun 2006 s/d 2012
14.	Dahnur Maha	Kepala Desa	SK. No. 141/73/II/2012 Tgl. 29-02-2012 Pergantian Karena Meninggal Dunia
15.	Maliki Ginting	Penjabat Ka. Desa	SK. No. 141/584/XI/2015 Tgl. 19 Nov
			SK. No. 141/209/V/2016 Tgl. 16 Mei
16.	Ahmad Muhajir	Kepala Desa (PAW)	Tahun 2016 s/d 2018
17.	Hasanuddin Pasaribu	Pj. Kepala Desa	SK. No. 225/141/VI/2018 Tgl. 08 Juni 2018
18.	Ronal Lumban Gaol	Kepala Desa	SK. No. 751/141/XII/2019 Tgl. 17 Des Tahun 2019 s/d 2025

Penggunaan lahan Desa Gunung Meriah

Tabel 2.2

No.	Penggunaan Lahan	Keadaan Tahun 2021 (Ha)
Lahan Sawah		
1.	Irigasi Teknis	35,5
2.	Irigasi Setengah Teknis	-
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-
4.	Irigasi Non PU	-
5.	Tadah Hujan	-
6.	Sawah Mata Air	-
Lahan Bukan Sawah		

No.	Penggunaan Lahan	Keadaan Tahun
		2021
		(Ha)
1.	Tegal/Kebun	313,5
2.	Ladang/Huma	255
3.	Lahan Terjal/Miring (Tidak di usahai)	225
4.	Tanah Ditanamai Pohon	16
5.	Permukiman/Pekarangan	19
5.	KasDesa/Kelurahan (a+b+c+d) :	2
6.	Perkantoran Pemerintah	1
7.	Tempat pemakaman desa/umum	2
8.	Tanah Sarana Ibadah	1

Potensi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Tabel 2.3

No.	Komoditas	Satuan	Luas
		Ton/Ha	Tahun 2021
1.	Tanaman Pangan	Ton/Ha	
	Jagung	6	15
	Padi Sawah	5	35,5
	Padi lading	3,5	20
2.	Tanaman Holtikultura	Ton/Ha	
	Cabe	3	5
	Kacang Tanah	4	1
	Jahe	8	4
3.	Buah-buahan	Ton/Ha	
	Pisang	5	9
	Manggis	5	1
	Duku	5	0,5
	Salak	5	1
4.	Perkebunan	Ton/Ha	
	Durian	6	7
	Karet	4	4
	Kopi	70	210
	Kakao	8	11
	Gambir	0,75	0,25
5.	Peternakan	Ton	Ekor
	Lembu	4000	40
	Kerbau	1,5	12
	Babi	3	40
	Kambing	2	80
	Ayam	30	20.000

Dari kondisi alam Desa Gunung Meriah diatas, dapat diidentifikasi sumber daya alam yang dimiliki Desa Gunung Meriah dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Gunung Meriah.

Sumber Daya Alam Desa Gunung Meriah tahun 2022.

Tabel 2.4

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2022
1.	Lahan Tegalan	Ha	255
2.	Tanaman Perkebunan : Durian, Kopi, Karet, Kakao dan gambir dll.	Ha	313,5
3.	Lahan Persawahan	Ha.	35,5

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Gunung Meriah berdasarkan Profil Desa tahun 2022. sebanyak 1.931 jiwa yang terdiri dari 979 laki laki dan 952 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian.

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2022

Tabel 2.5

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2022
1.	Penduduk dan Keluarga		1.931
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	979
	b. Penduduk Perempuan	Orang	952
	c. Jumlah Kepala Keluarga	KK	485
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	921
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	-
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	16
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	6
	f. Jasa	Orang	5
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Petani	Orang	921
	b. Pegawai Negeri Sipil/POLRI	Orang	9
	c. Pedagang	Orang	9
	d. Montir	Orang	4
	e. Karyawan perusahaan swasta	Orang	80
	f. Pensiunan PNS	Orang	3
	g. Warung	Orang	12
	h. Wiraswasta	Orang	70

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2022
	i. TKI	Orang	30
	j. Tidak bekerja/pengangguran	Orang	810
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Taman Kanak-kanak/PAUD	Orang	11
	2) Sekolah Dasar/sederajat	Orang	236
	3) SMP/Sederajat	Orang	122
	4) SMA/Sederajat	Orang	78
	5) Akademi/D1-D3	Orang	2
	6) Sarjana	Orang	21
	7) Pasca Sarjana		
	b. Lulusan pendidikan khusus	t	
	1) Pondok Pesantren	Orang	-
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	-
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	-
	4) Kursus Keterampilan	Orang	-
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah		
	1) Tidak lulus	Orang	-
	2) Tidak bersekolah	Orang	-
5.	Jumlah Penduduk Kategori Miskin	KK	144

2.1.4. Sarana dan Prasarana Yang Ada di Desa

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Gunung Meriah yang merupakan salah satu potensi untuk Pembangunan Desa diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.6

Sarana dan Prasarana Desa Gunung Meriah Tahun 2022

Tabel 2.6

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Aspal (Desa)	5.355	Meter
	b. Jalan Aspal (Kabupaten)	5	Km.
	c. Jalan Aspal (Nasional)	2,5	Km.
	d. Jalan Perkerasan (Desa)	4.672	Meter
	e. Jalan Pembukaan (Tanah)	1.120	Meter
	f. Jembatan	1	Buah
	g. Jalan Rabat Beton	1.082	Meter
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	-	-
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Unit
	c. Gedung Sekolah TK	-	-
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	-	-
	e. Gedung SD/Sederajat	2	Unit
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas Pembantu	1	Unit
	b. Poskesdes	1	Unit
	c. Posyandu	6	Pos

	d. Polindes	-	
	e. MC	3	Unit
	f. Sarana Air Bersih	9	Penampung
4.	Prasarana Ekonomi	-	-
	a. Pasar Desa	-	-
	b. Kios Desa	-	-
5.	Prasarana Ibadah	-	
	a. Masjid	3	Unit
	b. Mushola	2	Unit
	c. Gereja	6	Unit
	d. Pura	-	-
6.	Prasarana Umum	-	
	a. Olahraga	-	-
	b. Kesenian/budaya	-	-
	c. Balai pertemuan	1	Buah
	d. Sumur desa	-	-
	e. Pasar desa	-	-

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Tahun 2022

Tabel 2.7

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun 2022
1.	Kelembagaan		
	a. LPM		
	1) Jumlah pengurus	Orang	5
	2) Jumlah anggota	Orang	19
	b. Lembaga Adat	Lembaga	1
	c. TP. PKK DESA		
	1) Jumlah pengurus	Orang	5
	2) Jumlah anggota	Orang	32
	d. PKK. Dusun	Dusun	7
	Jumlah Anggota	Orang	42
	e. Kelompok Dasa Wisma	Kelompok	30
	Jumlah Anggota	KK	435
	f. BUMDes		
	1) Jumlah Bumdes	Buah	-
	2) Jenis Bumdes	Buah	-
	g. Karang Taruna		
	1) Jenis Kegiatan / seksi	seksi	9
	2) Jumlah Pengurus	orang	4
	3) Jumlah Anggota	orang	81
	h. RT/RW/Dusun		
	1) Jumlah RW	Buah	-
	2) Jumlah RT	Buah	-
	3) Jumlah Dusun	Dusun	7
	i. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	
2.	Trantib Dan Bencana		
	a. Jumlah Anggota Linmas	orang	-
	b. Jumlah Pos Kamling	Unit	-

c. Jumlah Anggota Operasi Penyemprotan rumah warga dalam pencegahan penyebaran Covid-19	orang	-
d. Jumlah Operasi Penertiban Covid-19	Kali	-
e. Jumlah Kejadian Kriminal		-
1. Pencurian	Kali	-
2. Perkosaan	Kali	-
3. Kenakalan Remaja	Kali	-
4. Pembunuhan	Kali	-
5. Perampokan	Kali	-
6. Penipuan	Kali	-
f. Jumlah Kejadian Bencana Non Alam	Kali	1
g. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	1
h. Jumlah Posko Pencegahan Covid 19	Pos	1
i. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-
j. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-
3. Seni Budaya		
a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-
b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-
c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun/Acara Hiburan Rakyat Pada HUT-RI	Kali	-

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan RKP Desa Gunung Meriah pada tahun 2022 Bidang Pemerintahan Desa, meliputi Operasional Pemerintahan Desa, penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa dan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Bidang Pembangunan meliputi Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Posyandu dan Pencegahan Stunting dan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Pemeliharaan kantor (perbaikan kamar mandi kantor Desa) Dusun 1 Maha Bunga, Pembangunan TPT 145 m² Dusun 7 Km. 10, Pembangunan Parit Beton 19 m³ Dusun 1 Maha Bunga, dan Sub. Bidang Perhubungan, dan Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa, Pembinaan Kemasyarakatan meliputi Pelatihan Pembinaan LPM, Pembinaan PKK Desa dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Meliputi Pembangunan Jalan Rabat Beton 0,2 x 2,5 x 195m³ Dusun 6 Sipangapanga, Honor Insentif Kader Pemberdayaan Manusia dan Biaya Perawatan Mesin Perontok Jagung. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang meliputi Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 dan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

Tabel 2.8

No	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sisa
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa	1 Paket	327.284.400,-	APBDes	13 orang	327.284.400,-	-
2.	Tunjangang BPD	Desa	1 Paket	29.452.000,-	APBDes	7 orang	29.452.000,-	-
3.	Operasional Kantor	Desa	1 Paket	41.148.380,-	APBDes	1s	41.148.380,-	10.242.906,-
4.	Operasional BPD	Desa	1 Paket	1.203.257,-	APBDes	1s	1.203.257,-	-
5.	Penyelenggaraan RKP Desa	Desa	1 Paket	3.896.443,-	APBDes	1s	3.896.443,-	-
6.	Pemeliharaan kantor (perbaikan kamar mandi kantor Desa)	Desa	1,5 x 3,65 m	11.218.000,-	APBdes	1 Paket	11.218.000,-	-

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

Tabel 2.9

No	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sisa
1.	Pembangunan TPT 145m' dusun 7 km. 10	Desa	145 m'	149.400.100,-	APBdes	1 Paket	148.962.100,-	438.000,-
2.	Pembangunan parit beton 19m dusun 1 Maha Bunga	Desa	19m'	4.992.400,-	APBdes	1 Paket	4.992.400,-	-
3.	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 Paket	53.779.240,-	APBdes	1 Paket	53.779.240,-	-
4.	Pencegahan Stunting	Desa	1 Paket	23.760.000,-	APBDes	1 Paket	23.760.000,-	-
5.	Pembuatan/Pemutak hiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa	1 Paket	6.269.000,-	APBDes	1 Paket	6.269.000,-	-

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

Tabel 2.10

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sisa
1.	Pembinaan LPM/ Kegiatan Gotong Royong	Desa	1 Paket	1.176.000,-	APBDes	1 Paket	1.176.000,-	-

2.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

Tabel 2.10

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sisa
1.	Pembangunan jalan rabat beton 0,2 x 2,5, 195m' dusun 6 sipangapanga	Desa	0,2 x 2,5 x 195m'	145.588.400,-	APBDes	1 Paket	145.089.400,-	499.000,-
2.	Honor Insentif KPM	Desa	1 Paket	2.400.000,-	APBDes	1 Paket	2.400.000,-	-
2.	Biaya Perawatan Mesin Perontok Jagung	Desa	1 Paket	6.163.000,-	APBDes	1 Paket	6.163.000,-	-

2.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana ,Darurat dan Mendesak Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

Tabel 2.11

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sisa
1.	Penanganan Keadaan Darurat Pandemi COVID-19	Desa	1 Paket	58.235.360,-	APBDes	1 Paket	19.725.360,-	38.510.000,-
2.	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)	Desa	1 Paket	291.600.000,-	APBDes	1 Paket	291.600.000,-	-

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Gunung Meriah tahun 2022 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2023 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Gunung Meriah tahun 2023 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan realisasi kegiatan pada tabel berikut:

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2022

Tabel 2.12

No.	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan	
					Volume	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					

No.	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan	
					Volume	%
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
2.	Tunjangan BPD	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
3.	Operasional Kantor	Desa	1 Paket	Tahun	80	%
4.	Operasional BPD	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
5.	Penyelenggaraan RKP Desa	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
6.	Rehabilitasi Kamar Mandi	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1.	Pembangunan TPT 145m' dusun 7 km. 10	Desa	1 Paket	Tahun	99	%
2.	Pembangunan parit beton 19m dusun 1 Maha Bunga	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
3.	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
4.	Pencehahan Stunting	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
5.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
III.	Pembinaan Kemasayarkatan Desa					
1.	Pembinaan LPM/ Kegiatan Gotong Royong	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
IV.	Pemberdayaan Masyarakat					
1.	Pembangunan jalan rabat beton 0,2 x 2,5, 195m' dusun 6 sipangapanga	Desa	1 Paket	Tahun	99	%
2.	Honor Insentif KPM	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
3.	Biaya Perawatan Mesin Perontok Jagung	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
V.	Bidang Penanggulangan Bencana ,Darurat dan Mendesak Desa					
1.	Penanganan Keadaan Darurat Pandemi COVID-19	Desa	1 Paket	Tahun	21	%
2.	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)	Desa	1 Paket	Tahun	100	%

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Gunung Meriah yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah:

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Anak Balita;
- (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;

- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.
- (4) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu LANSIA.
- (5) Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 berskala desa.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Gunung Meriah terdiri dari:

1. Lulusan SD sebesar 90%
2. Lulusan SMP sebesar 65%
3. Lulusan SMA sebesar 40%
4. Diploma/Strata 1 Sebesar 1.0 %

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Gunung Meriah yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah:

1. Terjangkaunya sarana pendidikan tingkat SMP dan SMA dari wilayah Desa Gunung Meriah.
2. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA;
3. Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain. Pemerintah Desa Gunung Meriah juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Gunung Meriah.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Gunung Meriah menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak 144 KK. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Meriah adalah:

1. **Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Meriah supaya tepat sasaran.**
2. **Pemutahiran data kemiskinan oleh dinas terkait sangat perlu dilakukan bersama dengan Pemerintah Desa.**
3. **Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan.**
4. **Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna (TTG) untuk Kelompok Tani dan Industri Rumah Tangga.**
5. **Peningkatan Infrastruktur.**

Pembangunan infrastruktur di Desa Gunung Meriah telah banyak mengalami peningkatan, diantaranya pembangunan Sarana Air Bersih, Pembukaan Jalan Usaha Tani, Peningkatan kwalitas jalan antar dusun seperti pengaspalan.

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Gunung Meriah adalah sebagai berikut:

1. **Perwujudan kemandirian desa.**

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kemandirian Desa Gunung Meriah sebagai perwujudan dari Undang-Undang tersebut dapat melaksanakan pembangunan yang berpedoman kepada kepentingan masyarakat.

2. **Kesejahteraan Perangkat Desa**

Desa belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai terhadap Aparat Desa berhubung pendapatan masih hanya dari ADD. Diharapkan Desa dapat menggali potensi yang ada untuk menambah Pendapatan Asli Desa sehingga secara bertahap Pemerintah Desa dapat memberikan tunjangan yang layak

3. **Perawatan dan Pemeliharaan Aset-Aset Desa**

Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Desa harus dapat menyediakan pendukung Infrastruktur dan mobiler kantor kepala desa yang cukup memadai dan layak.

4. **Perawatan dan Pemeliharaan jalan Kabupaten Lintas Desa**

Jalan Kabupaten yang melintasi Desa banyak mengalami kerusakan akibat perawatan yang terlalu lama dilaksanakan, sehingga mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga menghambat arus Transportasi Antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

5. Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang pengelolaan usaha secara Tekhnologi Tepat Guna sehingga hasil dari pada usaha masyarakat kurang maksimal.

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa Gunung Meriah terdiri dari struktur Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pendapatan Desa Gunung Meriah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Pendapatan Transfer
 - Alokasi Dana Desa
 - Dana Desa
- c. Pendapatan Lain-lain

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa Gunung Meriah terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Masyarakat
- d. Pemberdayaan Masyarakat.

3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun sebelumnya

3.1.1 Pendapatan

Pada Tahun 2022 Realisasi Keuangan Desa Gunung Meriah sebesar Rp. 1.169.045.980,- Pendapatan Desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan realisasi pendapatan yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan desa seperti yang tertuang dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa	2.986.201		
	a. Hasil Usahapada UP2K			
	b. Swadaya Gotong Royong			
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.986.201		
2.	Pendapatan Transfer	1.137.572.400		
	a. Dana Desa	727.942.000		
	b. Alokasi Dana Desa	399.736.400		
	c. Bagian dari Pajak & Retribusi Daerah	9.894.000		
3.	Pendapatan Lain lain			
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
	b. Penerimaan Pembiayaan	28.487.379		
JUMLAH		1.169.045.980		

3.1.2 Belanja

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Tabel 3.2

No	Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.660.000	33.660.000	0	100
2.	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	26.694.000	26.694.000	0	100
3.	Penghasilan Tetap Kaur, Kasi dan Kadus	266.930.400	266.930.400	0	100
4.	Tunjangang BPD	29.452.000	29.452.000	0	100
5.	Operasional BPD	1.203.257	1.203.257	0	100

No	Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	%
6.	Operasional Perkantoran	41.148.380	41.148.380	10.242.906,-	80
7.	Pemeliharaan kantor (perbaikan kamar mandi kantor Desa)	11.218.000	11.218.000	0	99
8.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	11.480.000	11.480.000	0	100
9.	Penyelenggaraan RKP Desa	3.896.443	3.896.443	0	100
II. Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1.	Penyelenggaraan Posyandu	53.779.240	53.779.240	0	100
2.	Pencegahan Stunting	23.760.000	23.760.000	0	100
3.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	6.269.000	6.269.000	0	100
4.	Pembangunan parit beton 19m dusun 1 Maha Bunga	4.992.400	4.992.400	0	100
5.	Pembangunan TPT 145m' dusun 7 km. 10	149.400.100	149.400.100	0	100
III. Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
1.	Pembinaan LPM/ Kegiatan Gotong Royong	1.176.000	1.176.000	0	100
IV. Pemberdayaan Masyarakat					
1	Pembangunan jalan rabat beton 0,2 x 2,5, 195m' dusun 6 sipangapanga	145.588.400	145.089.400	499.000	99
2.	Honor Insentif KPM	2.400.000	2.400.000	0	100
2.	Biaya Perawatan Mesin Perontok Jagung	6.163.000	6.163.000	0	100
V. Bidang Penanggulangan Bencana ,Darurat dan Mendesak Desa					
1.	Penanganan Keadaan Darurat Pandemi COVID-19	58.235.360	19.725.360	38.510.000	80
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	291.600.000,-	291.600.000,-	0	100
IV SILPA					
TOTAL		1.169.045.980	1.119.356.074	49.689.906,-	
SISA KAS		49.689.906,-			

3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun tahun Anggaran berikutnya. Sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) pada tahun 2022 sebesar Rp. 49.689.906,- (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah).

3.2 Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Gunung Meriah Tahun 2023

Tabel 3.2

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDesa	APRD.Ka b	APRD.Prov	APBN
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	462.037.389,-			
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	35.580.000,-			
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	308.264.400,-			
3	Tunjangang BPD	30.943.000,-			
4	Operasional Perkantoran	46.784.532,-			
5	Operasional Perkantoran dari DD	16.600.000,-			
6	Operasional BPD	1.413.257,-			
7	Penyusunan RKPDes Tahun 2022	3.760.000,-			
8	Rehabilitasi Kamar Mandi Balai Kantor Kepala Desa	18.692.200,-		1	
9	Pengadaan Aset Kantor Kepala Desa (Laptop)	-			
10	Rehab Berat Balai Desa	-			
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	540.022.450,-			
1	Pembuatan irigasi persawahan Sidimpilan 350 m	-			
2	Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pertanian Mahabunga- Sidimpilan	-			
3	Parit Beton 100 m' Dusun I Maha Bunga	52.771.400,-			
4	Rabat Beton Dusun I Maha Bunga	31.361.300,-			
5	Pembangunan Paret Semen dari Lumban Sitanggang - Aek Lubak	-			
6	Pembukaan Jalan dari Sikarahong - Lae Sibogoh	-			
7	Pembukaan Jalan pertanian dari Sikarahong ke Uruk Jambu	-			
8	Pembangunan Parit Semen dari Lokasi PSAB dekat Musholla Paninjoan menuju Gorong-gorong sepanjang 250 m	-			
9	Pembangunan/Pengadaan Air Bersih di Dusun III Paninjoan	-			

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDesa	APBD.Ka b	APBD.Prov	APBN
10	Pembangunan TPT di Permukiman Dusun Gajah Manumpak	-			
11	Pembangunan Parit Semen di Sosor Gajah Manumpak-Lae Mukur	-			
12	Pembangunan Parit Semen di Dusun VI Huta Baru	-			
13	Pembangunan TPT di Persawahan Dusun VI Bangun	-			
14	Parit Beton 190 m' + Plat Beton 6 unit Dusun 4 Gajah Manumpak	88.495.700,-			
15	Pembangunan/Pengadaan Air Bersih di Dusun Km. 10.	-			
16	Lanjutan Peningkatan Kwalitas Jalan Km. 10 menuju Perladangan	-			
17	Pengaspalan Jalan 2,5 x 500m' Dusun 7 KM.10	207.483.500,-			
18	Bantuan Honor insentif Pengajar PAUD	-			
19	Pengadaan PMT untuk Balita di Kegiatan Posyandu	27.392.400,-			
20	Pengadaan Alat Tulis Kegiatan Posyandu	827.800,-			
21	Pemberian Insentif Untuk Kader Posyandu	36.000.000,-			
22	Belanja Peralatan Khusus Kesehatan	10.000.000,-			
23	Pemberian Insentif Bindan Desa	7.200.000,-			
24	Pelatihan Kader Kesehatan Tentang Penyakit Menular	5.355.500,-			
25	Operasional Kader Pemberdayaan Manusia(KPMD)	2.793.850,-			
26	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (SDGS)	23.442.000,-			
27	Pelatihan Tata Boga	16.779.000,-			
28	Pengadaan Perpustakaan Desa	26.226.000,-			
28	Pencegahan Stunting	10.000.000,-			
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	7.922.650,-			
1	Pembinaan LPM	1.176.000,-			
2	Pembinaan PKK	-			
3	Pelatihan dan Penyuluhan Kelompok Pertanian	-			
4	Penyelenggaraan Kegiatan Pra Hutri yang ke 75	-			
5	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan	6.932.650,-			

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDesa	APBD.Ka b	APBD.Prov	APRN
	(SATLINMAS)				
IV.	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	244.155.550,-			
1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun VI Bangun 0,2 x 2,5 x 205	175.436.800,-			
2.	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	30.291.050,-			
3.	Pelatihan/Bimtek/Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.321.700,-			
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,-			
V	<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa</i>	95.600.000-			
1	Penanggulangan Bencana	2.000.000,-			
2	Penangganganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)	93.600.000,-			
TOTAL		1.347.924.039,-			
Pendapatan Lain-Lain (Bunga Bank)		903.233,-			
Silpa Tahun Lalu		49.689.906,-			
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,-			

3.3 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.302.330.900,- (satu miliar tiga ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang berasal dari:

Pendapatan Asli Desa

- Hasil Usaha : Rp.
- Swadaya, Partisipasi dan Gotongroyong : Rp.

Pendapatan Transfer

- Alokasi Dana Desa	: Rp. 431.707.250,-
- Dana Desa	: Rp. 859.931.000,-
- Siltap	: Rp.
- Bagi Hasil Retribusi Daerah	: Rp. 10.692.650,-
 Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 49.689.906,-
 Pendapatan Lain-lain	: Rp. 903.233,-
 Total	: Rp. 1.302.330.900,-

Pendapatan Desa Gunung Meriah tahun 2023

Tabel 3.3

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	-
	a. Hasil Usaha pada UP2K	-
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-
2.	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	859.931.000,-
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	10.692.650,-
	c. Alokasi Dana Desa	431.707.250,-
	d. Bantuan Keuangan	-
	e. Bantuan Provinsi	-
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	-
3.	Pendapatan Lain lain	-
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
	b. Penerimaan Pembiayaan (Silpa Tahun Lalu)	49.689.906,-
	c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	903.233,-
JUMLAH		1.302.330.900,-

**DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2023**

DESA	:	GUNUNG MERIAH
KECAMATAN	:	SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN	:	DAIRI
PROVINSI	:	SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber	Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan						
1	Penyelemparaan Pemerintahan Desa	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa	1	Paket		343.844.400	
		b. Tunjangan BPD	Desa	1	Paket		30.943.000	
		c. Operasional Perkantoran	Desa	1	Paket		63.384.532	
		d. Operasional BPD	Desa	1	Paket		1.413.257	
		e. Pemeliharaan Kantor (Pemb. Kamar Mandi Balai Desa)	Desa	1	Paket		18.692.200	
		f. Penyelemparaan RKP Desa Tahun 2021	Desa	1	Paket		3.760.000	
		Jumlah Per Bidang 1					462.037.389	
2	Pembangunan Desa	1 Parit Beton 100 m' Dusun I Maha Bunga	Desa	1	Paket		52.771.400	
		2 Pengaspalan Jalan 2,5 x 500m' Dusun 7 KM.10	Desa	1	Paket		207.483.500	
		3 Parit Beton 190 m + Plat Beton 6 unit Dusun 4 Gajah Manumpak	Desa	1	Paket		88.495.700	
		4 Rabat Beton Dusun I Maha Bunga	Desa	1	Paket		31.361.300	
		5 Peningkatan Kualitas SDM	Desa	1	Paket		43.005.000	
		6 Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa	1	Paket		23.442.000	
		7 Pelatihan Kader Kesehatan Tentang Penyakit Menular	Desa	1	Paket		5.355.500	
		8 Operasional Kader Pemberdayaan Manusia(KPMD)	Desa	1	Paket		2.793.850	
		9 Kegiatan Posyandu	Desa	1	Paket		81.420.200	
		10 Pencehahan Stunting	Desa	1	Paket		10.000.000	
		Jumlah Per Bidang 2					546.128.450	

Mengetahui
Kepala Desa Gunung Meriah
GUNUNG MERIAH

Guning Meriah 2023

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

WILBUR INVAH GINTING

1

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Gunung Meriah yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Musyawarah Pembangunan Desa;
 - b. Musyawarah Penetapan Peraturan-Peraturan Desa;
 - c. Musyawarah Pembuatan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Penyusunan RKPDes 2024;
 - e. Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024;
 - f. Pengadaan Operasional Pemerintahan Desa;
 - g. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Kepala Desa/Baju Training;
 - h. Pemeliharaan Kantor Kepala Desa/Pembuatan Paping Blok Halaman Kantor Kepala Desa;
 - i. Pemeliharaan Kantor (Pemb. Kamar Mandi Balai Desa)
 - j. Pembuatan Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
 - k. Pembuatan Papan Merek Kantor Kepala Desa, PKK, LPM, BPD dan Fasilitas Umum (MC) ;
 - l. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Kepala Dusun;
 - m. Rehab Balai Desa
 - n. Rekening Listrik dan Perawatan Listrik PLN Kantor Desa;
 - o. Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua dan Pembayaran Pajak;

- p. Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa;
 - q. Penyediaan Dana untuk Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
 - b. Penyusunan LPPD dan LKPPD Tahunan.

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2023 adalah:

1. DUSUN 1 MAHA BUNGA

- Sambungan Rabat Beton jalan pertanian Sidimpilan.
- Pembuatan irigasi persawahan Sidimpilan 350 m.
- Pengadaan tempat POS KAMLING di setiap Dusun Desa Gunung Meriah.
- Pembangunan Rabat Beton Dusun I Maha Bunga Menuju PAUD Swasta
- Pembangunan Parit Beton Dusun I Maha Bunga di Kawasan Pemukiman Masyarakat

2. DUSUN 2 SIKAROMPIS

- Parit Semen dari Lumban Sitanggang ke Aek Lubak sepanjang 180 Meter
- Pembukaan Jalan pertanian dari Sikarahong ke Uruk Jambu
- Pengadaan Air Bersih

3. DUSUN 3 PANINJOAN

- Pembangunan/Pengadaan Air Bersih (Sumur Bor)
- Pembangunan Parit Semen dari Lokasi PSAB dekat Musholla Paninjoan menuju Gorong-gorong sepanjang 250 m.

4. DUSUN 4 GAJAH MANUMPAK

- Pembangunan TPT pada permukiman Warga Dusun Gajah Manumpak.
- Pembuatan Parit Semen dari Sosor menuju Lae Mukur
- Perekahan pipa untuk air bersih
- Pembuatan parit semen dari rumah kepala dusun sampai ke rumah pak sigalingging
- Pengadaan bibit coklat

5. DUSUN 5 HUTA BARU

- Pembuatan Parit Semen jalan Huta Baru – Lae Martitang
- Pembuatan atap bak mandi
- Perawatan jalan huta baru sekitar 3 meter

6. DUSUN 6 BANGUN

- Pembangunan TPT pada persawahan Dusun Bangun
 - Sambungan Rabat Beton dari Bangun ke sidimpilan
 - Pembangunan TPT dan Parit Beton pada perladangan Dusun Bangun
 - Perbaikan jalan / perawatan (aspal) persawahan pak mala
 - Perbaikan pipa air bersih
7. DUSUN 7 KM 10
- Peningkatan kwalitas jalan pertanian lanjutan (perkerasan) Km. 10.
 - Pengaspalan Jalan Desa Menuju Dusun VI Bangun
8. BIDANG KESEHATAN
- Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia.
 - Penyuluhan dan Pelatihan Kader Posyandu/Pembangunan.
 - Pengadaan Sarana/Prasarana Kegiatan Posyandu.
 - Pengadaan PMT untuk Balita
 - Penambahan biaya Insentif Kader Posyandu
 - Pengadaan Insentif Kader Pemberdayaan Manusia
 - Pengadaan Insentif Bidan Desa
 - Pengadaan Alat Elektronik Kader Pemberdayaan Manusia Berupa Handphone
9. BIDANG PENDIDIKAN
- Bantuan Honor Insentif Guru PAUD
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
 - Peningkatan SDM Melalui Les Kursus Komputer
10. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (SDGS)

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan:

1. Pembinaan LPM.
2. Pembinaan PKK Desa dan Dusun.
3. Operasional FPRB (Pengadaan Sarana/Prasarana Kegiatan).
4. Pembinaan Karang Taruna.
5. Penyelenggaraan Kegiatan Pra Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75.
6. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan (SATLINMAS)

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023 adalah:

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa, dengan indikasi kegiatan:

- a. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Tani Desa Gunung Meriah (Pelatihan).
- b. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi Komben dan Hand Traktor).
- c. Pelatihan/Penyuluhan PKK Desa.
- d. Pengadaan Alat-alat PKK Desa.
- e. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- f. Pembentukan Koperasi Desa.
- g. Pengadaan BUMDES Seperti Alat Tulis Kantor dan Mesin Pencetak Penggadaan (Fotocopy).
- f. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll).
- g. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- h. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023 adalah :

Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Tingkat Desa

a. Penanggulangan Bencana.

b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Gunung Meriah Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2 yang dibagi dalam 5 (Lima) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Ketua : Nurul Inayah Ginting
 - b. Sekretaris : MS. Maulana Manik
 - c. Anggota : Hotman Maha
- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua : Elister Sagala
 - b. Sekretaris : Anggijat Sahata Tamba
 - c. Anggota : Sanggam Sihombing
- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua : Jhon Lenon Berutu
 - b. Sekretaris : Froulus Simanullang
 - c. Anggota : Listerwati Rajaguk guk
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua : Sahala Banjar Nahor
 - b. Sekretaris : Lukman Manik
 - c. Anggota : Mahyudin Maha
- V. Tim V Selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak , Terdiri Atas :
 - a. Ketua : Ronal Lumban Gaol
 - b. Wakil Ketua : Togi Torop Simbolon
 - c. Anggota : - Perangkat Desa
- Karang Taruna
- Tokoh Masyarakat (LPM)

BAB VI

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidak percayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Demikian RKP Desa Gunung Meriah ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Gunung Meriah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun 2023.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GUNUNG MERIAH
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GUNUNG MERIAH
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2023

PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUNUNG MERIAH,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Gunung Meriah sebagaimana tersebut diatas tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 telah mendapat Evaluasi oleh Camat Siempat Nempu Hulu dan ditetapkan menjadi peraturan desa;
b. bahwa hasil dari Rancangan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Gunung Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
 12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
 13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
 14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 50);

15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sera Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Gunung Meriah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gunung Meriah Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Gunung Meriah yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Gunung Meriah dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Gunung Meriah dalam rapat Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari

MEMUSTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Gunung Meriah Tahun 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mendapat hasil evaluasi oleh Camat Siempat Nempu Hulu dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Meriah
pada tanggal,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Dairi, di Sidikalang;
2. Camat Siempat Nempu Hulu, di Silumboyah;
3. Kepala Desa Gunung Meriah;
4. Pertinggal.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2023

DESA : PEMERINTAH DESA GUNUNG MERIAH
KECAMATAN : KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DAIRI

PROVINSI : PROVINSI SUMATERA UTARA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN ^a			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG	SUB BIDANG					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA													KAUR KEUANGAN
	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Gunung Meriah	1 Orang	Meningkatkan Pelayanan Kepada	1 Tahun	35.580.000,00	ADD	✓					KAUR KEUANGAN
	Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Gunung Meriah	12 Orang	Meningkatkan Pelayanan Kepada	1 Tahun	308.254.400,00	ADD	✓						KAUR KEUANGAN
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dkk)	Desa Gunung Meriah	1 Tahun	Meningkatkan Pelayanan Kepada	1 Tahun	61.384.532,00	ADD	✓						KAUR UMUM DAN PER
	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Gunung Meriah	7 Orang	Meningkatkan Pelayanan Kepada	1 Tahun	30.943.000,00	ADD	✓						KAUR UMUM DAN PER
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiian Seragam Listrik dkk)	Desa Gunung Meriah	1 Tahun	Meningkatkan Pelayanan Kepada	1 Tahun	1.413.257,00	ADD	✓						KAUR UMUM DAN PER
	Penyediaan Sarana Prasarana Kantor Desa	Desa Gunung Meriah	1 Kegiatar	Meningkatkan Pelayanan Kepada	1 Tahun	18.692.200,00	ADD	✓						KAUR UMUM DAN PER
	Penyediaan Dokumen Perencanaan Desa (RDP, Desa RK+Desa dkk)	Desa Gunung Meriah	1 Kegiatar	Meningkatkan Dinas Dalam Rancangan yang	1 Tahun	3.946.000,00	PPH	✓						KAUR UMUM DAN PER
	JUMLAH PER BIDANG						460.722.333,00							
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													KAUR KEUANGAN
	Sub Bidang Pendidikan	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Desa Gunung Meriah	1 Kegiatar	Masyarakat Desa Gunung Meriah	1 Tahun	43.005.000,00	DDS	✓					KASI KESRA
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelemparaan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insektif)	Desa Gunung Meriah	1 Kegiatar	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	76.864.200,00	DDS	✓					KASI KESRA

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUSAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN ^a			POLA PELAKUSAAN			RENCANA PELAKUSAAN KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	SWA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Sub Bidang Kesehatan	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Gunung Merah	0	PENINGKATAN KAPASITAS KADER	1 Tahun	5.355.500,00	DDS	✓				KASI KESRA	
Sub Bidang Kesehatan	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Gunung Merah	1 Kegiatar	PENINGKATAN MUTU BALITA	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓				KASI KESRA	
Sub Bidang Kesehatan	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Desa Gunung Merah	1 Kegiatar	Masyarakat	1 Tahun	2.793.850,00	DDS	✓				KASI KESRA	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pantai/Drainase dll)	Desa Gunung Merah	1 Kegiatar	Peningkatan Akses Transportasi	1 Tahun	141.267.100,00	DDS	✓				KAUU UMUM DAN PERI	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningasaran Jalan Desa **)	Desa Gunung Merah	1 Kegiatar	Memperbaikan Akses Transportasi	1 Tahun	207.483.500,00	DDS	✓				KAUU UMUM DAN PERI	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningasaran Jalan Lingkungan Permukiman **)	Desa Gunung Merah	1 Kegiatar	Peningkatan Akses Transportasi	1 Tahun	31.361.300,00	DDS	✓				KAUU UMUM DAN PERI	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	Desa Gunung Merah	1 Kegiatar	Peningkatan Kualitas Informasi Desa	1 Tahun	21.892.000,00	DDS	✓				KASI KESRA	
					JUMLAH PER BIDANG	540.022.450,00							
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
Sub Bidang Kateringan, Ketiloan Umum dan Perindungan Masyarakat	Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketetapan dan Pemdas	Desa Gunung Merah	1 Kegiatar	Masyarakat Desa Gunung Merah	1 Tahun	6.745.550,00	PH	✓				KASI TAPEM	
Sub Bidang Kateringan Masyarakat	Pembinaan LKMD/PMI/PMIO	Desa Gunung Merah	0	Maningkaikan SDM	1 Tahun	1.175.000,00	ADD	✓				KASI TAPEM	
					JUMLAH PER BIDANG	7.922.550,00							
04	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT												
Sub Bidang Perbaikan dan Pemeliharaan	Pengujian Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumoung Desa dll)	Desa Gunung Merah	0	Meningkatkan Transportasi Pangan	1 Tahun	175.436.500,00	DDS	✓				KASI KESRA	
Sub Bidang Kateringan	Pelatihan Bimtek/Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pelatihan	Desa Gunung Merah	1 Kegiatar	Masyarakat dapat merangkulang masalah hama	1 Tahun	10.321.700,00	DDS	✓				KASI KESRA	

KD	BIDANG/SUB BIDANG JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKUAN	RENCANA PELAKUAN KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Gunung Meriah	1 Kegiatar Meningkatkan SDM	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓				KAUR UMUM DAN PER
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Gunung Meriah	0	Meningkatkan SDM	1 Tahun	38.397.050,00	DDS	✓			KASI KESRA
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Gunung Meriah	0	Masyarakat	1 Tahun	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
JUMLAH PER BIDANG							249.155.550,00	-			
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Gunung Meriah	1 Kegiatar Mengurangi kerusakan dan Karujian Berskala	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓				KAUR UMUM DAN PER
Sub Bidang Keadaan Mengintas	Penanganan Keadaan Mengintas	Desa Gunung Meriah	Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tuna	1 Tahun	93.600.000,00	DDS	✓				KASI KESRA
JUMLAH PER BIDANG							95.600.000,00	-			
JUMLAH TOTAL							1.352.924.039,00	-			

